



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS
Nomor : 421.2 / 350 / 2022

Kepala Sekolah SD N 2 JARAKSARI selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Alfi Azazi, S.Pd.I.
NIP : 19710806 200701 1 017
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III b
Jabatan : Guru Mapel
Instansi : SD N 2 Jaraksari
Alamat Instansi : Jl. Kyai Muntang No. 23 B, Jaraksari

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa : Terlampir

ID Pemda : Terlampir
Kode Barang : Terlampir
Nomor Register : Terlampir
Nama Barang : Terlampir
Tahun Perolehan : Terlampir
Merk : Terlampir
Type : Terlampir
Ukuran / CC : Terlampir
No. Rangka : Terlampir
No. Mesin : Terlampir
No. Polisi : Terlampir
No. BPKB : Terlampir
Unit Pengguna / Ruang : Terlampir

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru dan pembelajaran;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Jaraksari apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA SEKOLAH SD N 2 Jaraksari



ITUT NAWAWATI, S.Pd.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfi Azazi, S.Pd.I.
NIP : 19710806 200701 1 017
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III b
Jabatan : Guru Mapel
Instansi : SD N 2 Jaraksari
Alamat Instansi : Jl. Kyai Muntang No. 23 B, Jaraksar
Alamat Rumah : Kejiwan RT 06/RW 05, Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 421.2 / 350 / 2022,

Tanggal 03 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa (terlampir) dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru dan pembelajaran SD N 2 Jaraksari
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Jaraksari apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2022

Yang Menyatakan



Alfi Azazi, S.Pd.I.

NIP. 19710806 200701 1 017

